BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Utang adalah kewajiban seseorang atau suatu pihak (debitur) untuk membayar sejumlah uang atau memberikan sesuatu kepada pihak lain (kreditur), baik karena perjanjian, perintah hukum, atau akibat suatu perbuatan. Pembayaran utang oleh debitur tidak setiap saat berjalan lancar, terkadang timbul masalah-masalah yang menyebabkan debitur tidak bisa membayar utang-utangnya atau biasa disebut pailit. Kepailitan perlu diselesaikan melalui proses yang transparan, efisien, adil, dan cukup, maka dibutuhkan sarana hukum yang mendukung.[1] Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan utang piutang.

Indonesia mengatur mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat dengan UU Kepailitan dan PKPU). Makna dari kepailitan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yakni sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah

[1] Suyud Margono, "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Kurator Terhadap Pelanggaran Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit", *Yure Humano*, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 3.

pengawasan Hakim Pengawas.[2] Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur mengenai syarat pengajuan pailit, yaitu terdapat dua atau lebih kreditur dan terdapat satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan permohonan pailit tersebut dapat diajukan oleh debiturnya sendiri maupun dari permintaan salah satu atau lebih krediturnya. Kepailitan mengakibatkan debitur pailit kehilangan hak keperdataan untuk menguasai, mengurus, dan mengalihkan hartanya. Pengurusan dan pembagian harta pailit karena hukum beralih kepada kurator. Kurator diangkat oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan dalam putusan pailit tersebut diangkat juga seorang Hakim Pengawas untuk mengawasi kurator tersebut.[3]

Kurator berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU berwenang melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur terkait tugas dan kewenangan dari kurator yaitu melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang kewenangannya dilakukan berdasarkan dengan UU Kepailitan dan PKPU. Tugas dan kewenangan tersebut

[2] Afrianka Hidayat dan Djumardin Djumardin, "Tanggung Jawab Kurator Sebagai Pengurus Harta Debitur Pailit Terhadap Kreditur Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Plw.Pailit/2013/PN.Niaga.Sby. Jo. Nomor 02/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby), *Private Law*, Vol. 1 Issue 3, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2021, hlm. 358.

[3] Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Ctk. Pertama, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 118.

antara lain pencatatan aset debitur pailit, pencocokan piutang kreditur, hingga pembagian hutang debitur pailit kepada para kreditur secara adil dan merata.[4]

Kewenangan besar dan luas yang diberikan oleh undang-undang mewajibkan seorang kurator harus bersifat independen. Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU bahwa kewajiban kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit diharuskan bersifat independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan tujuan untuk menjamin keadilan dalam proses kepailitan. Kewenangan ini juga mengharuskan seorang kurator harus bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Menurut sifatnya kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Kurator tidak jarang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya melakukan kesalahan baik berupa kesengajaan atau kelalaian yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.[5] Tindakan yang dilakukan oleh kurator dan menimbulkan kerugian pada harta pailit maupun merugikan kepentingan debitur, kreditur, maupun pihak lain, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, maka kurator diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.[6]

[4] Aditya Rizal Ranovianto dan Merline Eva Lyanthi, "Tanggung Jawab Perdata Atas Tindakan Lalai Kurator Dalam Kepengurusan Harta Pailit (Boedel Pailit)", *Journal Publicho*, Vol. 7 No. 3, Universitas Halu Oleo, 2024, hlm. 1055.

[5] Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Ctk. Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 115.

[6] Alusianto Hamonangan, Muhammad Ansori Lubis, Mhd Taufiqurrahman, dan Rudolf Silaban, "Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas", *PKM Maju UDA*, Vol. 2 No.1, Universitas Darma Agung, 2021, hlm. 22.

Sebagai contoh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator terdapat dalam kasus perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yaitu ATBS, S.E., S.H., dan APG, S.H., M.H. selaku kurator PT JSR dan PT AOS (dalam pailit). Pada awalnya kasus ini bermula dengan dinyatakannya pailit PT JSR dan PT AOS berdasarkan Putusan No. 427/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 20 April 2021, sehingga pengurusan dan/atau pemberesan harta milik debitur pailit beralih kepada ATBS, S.E., S.H., dan APG, S.H., M.H., selaku tim kurator PT JSR dan PT AOS berdasarkan putusan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, kurator memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dalam rangka menjalankan kewenangan tersebut, hakim pengawas, merujuk pada pengumuman yang dimuat dalam surat kabar dan pemberitahuan resmi dari tim kurator, telah menetapkan agenda jadwal rapat kreditur dalam proses kepailitan. Adapun agenda tersebut meliputi, rapat kreditur pertama yang diselenggarakan pada tanggal 5 Mei 2021, batas akhir pengajuan tagihan dari para kreditur ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2021 dan rapat verifikasi atau pencocokan piutang kreditur yang dijadwalkan pada tanggal 24 Mei 2021.

Pelaksanaan rapat verifikasi atau pencocokan piutang kreditur tanggal 24 Mei 2021 tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh tim kurator. Kurator hanya melakukan pencocokan terhadap sebagian kecil dari keseluruhan

kreditur tanpa melibatkan debitur pailit untuk memberikan sikapnya, padahal masih terdapat sejumlah kreditur lain yang hadir dalam rapat tersebut namun tidak dilakukan proses pencocokan atas tagihan mereka. Akibat dari tindakan tersebut, PT JSR dan PT AOS mengajukan gugatan terhadap tim kurator melalui mekanisme gugatan lain-lain.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan untuk sebagian gugatan tersebut dalam Putusan No. 25/Pdt.Sus-GugatanLainLain/2022/PN Niaga Jkt.Pst., yang dinyatakan pada amar poin kedua, ketiga, keempat, dan kelimanya bahwa hasil rapat verifikasi atau pencocokan piutang tanggal 24 Mei 2021 tidak sah dan batal demi hukum, kurator telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan rapat verifikasi atau pencocokan piutang tanggal 24 Mei 2021, kurator telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal tidak melakukan verifikasi/pencocokan piutang terhadap para kreditur, dan memerintahkan kurator untuk menyelenggarakan rapat verifikasi atau pencocokan piutang kembali.[7]

Putusan tersebut kemudian diajukan kasasi oleh ATBS, S.E., S.H., dan APG, S.H., M.H. dan Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi No. 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 menolak permohonan kasasi tersebut, di mana majelis hakim berpendapat bahwa kurator dalam perkara kepailitan PT JSR dan PT AOS tidak melakukan verifikasi terhadap seluruh kreditur, melainkan hanya sebatas terhadap kreditur yang mendaftarkan tagihannya setelah proses kepailitan. Kurator

[7] Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 25/Pdt.Sus-GugatanLainLain/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst., hlm. 88-89.

hanya memanggil 3 (tiga) atau 4 (empat) kreditur untuk dicocokkan tagihannya, setelah itu tim kurator dan hakim pengawas menutup rapat tersebut. Hakim pengawas maupun tim kurator dalam rapat pencocokan piutang/verifikasi tersebut juga tidak membacakan daftar tagihan kreditur yang diakui sementara maupun yang ditolak. Penyelenggaraan rapat verifikasi tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf a UU Kepailitan dan PKPU, dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum.[8]

Lebih lanjut UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur secara spesifik mengenai bagaimana dan bentuk tanggung jawab kurator atas kesalahan atau kelalaian dalam melakukan tugas dan kewenangannya. Pengaturan mengenai tanggung jawab kurator dalam UU Kepailitan dan PKPU hanya diatur dalam Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalainnya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Tanggung jawab dalam hukum diartikan sebagai *liability* dan *responsibility*. Kata *liability* merupakan pertanggungjawaban hukum karena kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan kata *responsibility* merupakan pertanggungjawaban politik.[9] Setiap tindakan seseorang akan menimbulkan tanggung jawab hukum yang menjadikan adanya hak dan kewajiban

[8] Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, hlm. 6-7.
[9] Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Ctk. Kedua belas, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 321.

bagi seseorang.[10] Menurut Hans Kelsen tentang teorinya mengenai pertanggungjawaban hukum, seseorang bertanggungjawab atas pelanggaran yang telah dilakukannya sehingga harus menerima suatu sanksi.[11]

Ketentuan terkait tanggung jawab kurator yang diatur dalam pasal tersebut dirasakan belum cukup, karena Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU tidak merinci perbuatan yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai kesalahan atau kelalain kurator, hal ini dapat menimbulkan multitafsir dalam pemaknaannya.[12] Perbuatan melawan hukum kurator dan pertanggungjawabannya dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit perlu diatur demi tercapainya kepastian hukum. Dengan demikian, setelah memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah tersebut, maka penulis menyusun penelitian dengan judul **"TANGGUNG JAWAB KURATOR ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM RAPAT VERIFIKASI PIUTANG KREDITUR (Studi Putusan Perkara No. 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2022"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah:

[10] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55.

[11] Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terjemahan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Murni Hukum: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Ctk. 1, Nusamedia & Penerbit Nusantara, Bandung, 2006, hlm. 136.

[12] R. B. Kartoningrat, "Curator Liability for Management and Settlement of Bankruptcy Assets Based on Theoretical Justice Perspective Review," *South Eash Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 28 No. 3, 2023, hlm. 9.

1. Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator dalam rapat verifikasi piutang kreditur?
2. Bagaimana bentuk pemenuhan tanggung jawab perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator dalam rapat verifikasi piutang kreditur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator dalam rapat verifikasi piutang kreditur.
2. Untuk mengetahui bentuk pemenuhan tanggung jawab perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator dalam rapat verifikasi piutang kreditur.

D. Orisinalitas Penelitian

Terhadap penelitian yang dilakukan ini terdapat beberapa penelitian yang membahas hal yang sama seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Penulis dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Herlina, Ilham Abbas, dan Andi Risma, 2022	Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit,	Kedua penelitian mengkaji dan menelaah mengenai tanggung jawab kurator dalam menjalankan tugas dan kewenangannya	Penelitian sekarang menitikberatkan kepada bentuk kesalahan kurator baik dikarenakan kesengajaan atau kelalaian dalam rapat verifikasi piutang kreditur yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan kurator dalam rapat verifikasi piutang kreditur.

No	Penulis dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
2	Aditya Rizal, 2024	Tanggung Jawab Perdata Atas Tindakan Lalai Kurator Dalam Kepengurusan Harta Pailit (*Boedel Pailit*)	Kedua penelitian mengkaji dan menelaah mengenai tanggung jawab kurator dalam menjalankan tugas dan kewenangannya	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis sekarang, karena fokus penelitian penulis adalah bentuk kesalahan kurator baik dikarenakan kesengajaan atau kelalaian dalam rapat verifikasi piutang kreditur yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan kurator dalam rapat verifikasi piutang kreditur.

3	Afrianka Hidayat, 2021	Tanggung Jawab Kurator Sebagai Pengurus Harta Debitur Pailit Terhadap Kreditur Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Plw.Pailit/ 2013/PN.Niaga.Sby. Jo. Nomor 02/Pailit/2013 /PN.Niaga.Sby)	Kedua penelitian mengkaji dan menelaah mengenai tanggung jawab kurator dalam menjalankan tugas dan kewenangannya	Penelitian ini berfokus kepada tanggung jawab kurator terhadap kreditur yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menelaah Putusan Nomor 35/Plw.Pailit/2013/PN.Niaga. Sby. Jo .Nomor 02/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby. , sedangkan penelitian penulis menelaah Putusan MA No. 560K/Pdt.Sus-Pailit/2022

4	Sheena Nattasya, 2018	Batasan Perbuatan Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Yang Termasuk Perbuatan Melawan Hukum (Analisa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)	Kedua penelitian mengkaji dan menelaah mengenai perbuatan kurator yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum	Penelitian penulis adalah bentuk kesalahan kurator baik dikarenakan kesengajaan atau kelalaian dalam rapat verifikasi piutang kreditur yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan kurator dalam rapat verifikasi piutang kreditur dengan menelaah Putusan MA No. 560K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

No	Penulis dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
5	Wendy Andreas Danoko dan Sri Redjeki Slamet, 2021	Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kurator Atas Kelalaian Dalam Memberikan Surat Rekomendasi Kepemilikan (Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus.GLL/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst. Jo. No. 05/Pailit/2000 /PN.Niaga.Jkt .Pst)	Kedua penelitian mengkaji dan menelaah mengenai tanggung jawab kurator atas kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan perbuatan melawan hukum	Penelitian ini berfokus kepada akibat hukum yang timbul karena kurator lalai dalam memberikan surat rekomendasi kepemilikan serta upaya hukum atas perbuatan melawan hukum kurator yang lalai dalam memberikan surat rekomendasi kepemilikan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka pelaku perbuatan itu diharuskan mengganti kerugian yang diakibatkannya. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Menurut Munir Fuady, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.[13] Perbuatan melawan hukum merupakan istilah teknis yuridis, yang arti sebenarnya kemungkinan secara tepat didapatkan dari peninjauan tujuan Pasal 1365.[14] *Onrechtmatige daad* juga diterjemahkan dengan istilah "perbuatan melanggar hukum", istilah ini digunakan oleh R. Wirjono Prodjodikoro.[15]

Pasal 1365 KUHPerdata hanya menentukan terkait bagaimana seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan yang dilakukan oleh

[13] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3

[14] R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Ctk. Ketujuh, Sumur Bandung, Bandung, 1979, hlm. 53.

[15] R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Ctk. Keenam, Sumur Bandung, Bandung, 1976, hlm. 7.

orang lain terhadap dirinya, dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian.[16] Dalam Putusan *Hoge Raad* Belanda antara *Lindenbaum v Cohen* perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar undang-undang tertulis, namun termasuk juga perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang. Bertentangan dengan kesusilaan (*goedzeden*), dan/atau bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.[17]

Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:[18]

a. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum;
b. Harus ada kesalahan;
c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan; dan
d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

[16] Bing Waluyo, "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, Vol. 24 No. 1, Universitas Wijaya Kusuma, 2022, hlm. 16.

[17] Gita Anggreina Kamagi, "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya", *Lex Privatum*, Vol. 6 No. 5, 2018, hlm. 59-60.

[18] Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11 No. 1, 2020, hlm. 54.

Menurut Abdulkadir Muhammad mengenai teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:[19]

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*);
b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*); dan
c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*).

Menurut Teori *aanprakelijkheid* atau teori tanggung gugat dijelaskan mengenai siapa yang dapat digugat untuk bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum, menurut teori ini yang dapat digugat atau tanggung gugat dan dapat dimintai ganti kerugian adalah pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Tanggung gugat juga dapat dilakukan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang lain, ini dikenal dengan teori tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*).[20]

Hukum juga mengenal teori tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*) atau disebut juga sebagai tanggung jawab mutlak (*strict liability* atau *absolute liability*). Berdasarkan teori ini, tanggung jawab hukum

[19] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Ctk. Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 503.
[20] *ibid*, hlm. 260.

dibebankan kepada subjek hukum tanpa melihat adanya kesalahan. Teori tanggung jawab mutlak menyatakan bahwa seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban walaupun dalam melakukan perbuatan melawan hukum itu, orang tersebut tidak melakukannya dengan sengaja atau tidak terdapat kelalaian, ketidak hati-hatian, atau ketidakpatutan.[21]

2. Kepailitan

a. Pengertian Kepailitan

Pailit dapat diartikan sebagai keadaan atau situasi dimana debitur mengalami kesulitan atau tidak lagi membayar hutang-hutangnya kepada kreditur dikarenakan ketidakmampuan debitur. Makna pailit dengan kepailitan berbeda, pengertian kepailitan sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kepailitan adalah penerapan prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorate parte*. Kedua prinsip ini merupakan asas umum dalam kepailitan, prinsip *paritas creditorium* disebut sebagai jaminan umum yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata dan prinsip *pari passu*

[21] *ibid*, hlm. 274.

prorate parte disebut sebagai jaminan khusus yang diatur dalam Pasal 1132.[22]

Prinsip *paritas creditorium* adalah seluruh harta kekayaan debitur yang berbentuk barang bergerak atau barang tidak bergerak yang telah dimiliki atau akan dimiliki di kemudian hari, terikat dengan pemenuhan kewajiban debitur. Prinsip ini memberikan jaminan kepada seluruh kreditur sehingga disebut sebagai jaminan umum dalam asas-asas hukum jaminan.[23] Lebih lanjut prinsip *paritas creditorium* tercantum dalam Pasal 1131 KUHPerdata, bahwa semua benda bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada atau akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Mengenai hal tersebut juga terdapat dalam Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU, bahwa kepailitan meliputi segala harta kekayaan debitur pailit pada saat putusan pailit diucapkan dan yang didapatkan selama kepailitan. Hal ini dapat diartikan yakni kepailitan tersebut mencakup seluruh harta yang dimiliki oleh debitur yang telah ada atau akan ada di kemudian hari.

Dalam praktiknya, jaminan umum yang tertuang dalam Pasal 1131 KUHPerdata tidak memuaskan kreditur, sehingga agar kreditur dapat merasa lebih aman terdapat benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus menjadi jaminan piutangnya dan hanya berlaku bagi

[22] Syamsudin M. Sinaga, *Op. Cit*, hlm. 41.
[23] *Ibid*.

kreditur yang dimaksud.[24] Prinsip *pari passu prorata parte* adalah suatu prinsip yang mengatur harta kekayaan debitur merupakan jaminan bersama bagi para kreditur dan hasilnya harus dibagikan dengan proporsional *(prorata*) antara para kreditur, kecuali apabila para kreditur itu harus didahulukan pembayaran tagihannya menurut undang-undang. Prinsip tersebut dapat memberikan keadilan karena pembagian yang adil secara proporsional bagi kreditur berdasarkan besar kecilnya piutang yang dimiliki kreditur.[25] Pasal 1132 KUHPerdata mengandung prinsip tersebut, ketentuan tersebut berbunyi bahwa jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing, kecuali di antara para kreditur itu terdapat alasan-alasan sah menurut hukum untuk didahulukan.

Hukum kepailitan bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur, mengembalikan tagihan piutang kreditur dari harta debitur, dan juga menciptakan kondisi *financial fresh start* bagi debitur.[26] Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk harta pailit. Debitur dinyatakan pailit atas permintaan para krediturnya atau atas permintaannya sendiri oleh pengadilan, maka seluruh harta kekayaannya

[24] *Ibid*.
[25] Syamsudin M. Sinaga, *Op. Cit*, hlm. 42.
[26] Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit*¸ Alumni, Bandung, 2014, hlm. 7.

berada di bawah penguasaan kurator selaku pengampu (*curtirice*) dalam proses kepailitan tersebut, guna dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh kreditur.[27] Debitur pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan atas harta kekayaanya, sepanjang itu membawa/memberikan keuntungan bagi harta pailit.[28] Debitur pailit hanya kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya, namun tidak kehilangan hak keperdataannya (*volkomen handelingbevoegdheid*) untuk melakukan semua perbuatan hukum dalam bidang keperdataan.[29]

b. Tugas, Wewenang, dan Tanggung jawab Kurator

Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa setelah adanya putusan pernyataan pailit yang terhitung sejak tanggal pernyataan putusan pailit tersebut diucapkan oleh hakim, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk harta pailit. Pasal 24 ayat (1) tersebut mengartikan bahwa segala urusan mengenai harta kekayaan debitur, usaha debitur, dan urusan penyelesaian utang piutang kepada para kreditur berpindah kepada kurator.[30]

[27] R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hlm. 85.
[28] Imran Nating, *Op. Cit*, hlm. 40.
[29] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahamai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Ctk. Ketiga, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 191.
[30] *Ibid*, hlm. 306.

Kurator mempunyai tugas yang dirumuskan dalam undang-undang untuk mengurus dan membereskan harta pailit milik debitur. Pengertian kurator dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU yang memberikan definisi bahwa kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim.

Pengaturan mengenai kurator terdapat pada Pasal 70 (1) UU Kepailitan dan PKPU yakni kurator yang dimaksud dalam Pasal 69 adalah balai harta peninggalan atau kurator lainnya. Mengenai "kurator lainnya" dijelaskan di dalam Pasal 70 ayat (2) yaitu mengacu pada orang perseorangan yang termuat di dalam Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan dan PKPU. Pasal 70 ayat (2) tersebut merumuskan persyaratan untuk menjadi kurator, yakni:[31]

1) Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
2) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

[31] *Ibid*, hlm. 209-210.

Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa kurator yang diangkat harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari tiga perkara.[32] Kurator untuk melakukan tugas dan kewenangannya dilekati dengan tanggung jawab. Tanggung jawab kurator diatur di dalam Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU bahwa seorang kurator bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya saat menjalankan tugas dan kewenangannnya untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (*boedel pailit*).

Peranan dari tugas dan fungsi kurator harus dijalankan dengan baik karena bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak, baik itu terhadap kreditur, debitur, atau pun kurator tersendiri. Kurator tidak hanya bertugas untuk menyelamatkan harta pailit, tapi kurator juga sebisa mungkin bisa meningkatkan nilai dari harta pailit.[33]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan tugas akhir ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yakni mengkonsepsikan

[32] *Ibid*, hlm. 208.
[33] Imran Nating, *Op. Cit*, hlm. 13.

hukum sebagai nilai-nilai, hukum positif, dan putusan/ketetapan. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang sedang dikaji.[34] Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan kepustakaan atau data sekunder.[35] Penelitian ini dilaksanakan dengan menghimpun peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian, yaitu Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini menerapkan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, KUHPerdata, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan. Selain itu, juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu mengkaji perkara konkrit yang telah berkekuatan hukum

[34] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hlm. 35.
[35] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 12.

tetap dalam hal ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
c. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2022; dan
d. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-GugatanLainLain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini yang dijadikan untuk bahan hukum utama yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat, antara lain:
 1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
 2) KUHPerdata;
 3) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan Kepailitan;

4) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.;
5) Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-GugatanLainLain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.; dan
6) Standar Profesi Kurator dan Pengurus (AKPI).

b. Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada meliputi literatur-literatur, buku, jurnal, artikel, hasil penelitian terlebih dahulu serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian dan menjelaskan mengenai masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang melengkapi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, beberapa bahan hukum tersier yang digunakan yaitu:
1) Ensiklopedia;
2) Kamus hukum; dan
3) Kamus umum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu menelaah dan menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selain itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi yaitu dengan cara menghimpun data-data yang didokumentasikan. Melalui metode studi dokumentasi, penelitian ini juga dilakukan dengan menelaah dan mendalami berbagai data yang relevan, meliputi sumber-sumber tertulis

seperti literatur akademik, hasil penelitian sebelumnya, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif yaitu pengklasifikasin data-data yang berhubungan terhadap masalah yang akan dikaji dan diuraikan secara deskriptif dan kualitatif. Data yang didapatkan akan diklasifikasikan akan diidentifikasi serta disusun secara sistematis, diteliti, dan dipelajari secara menyeluruh yang nantinya dijadikan sebagai dasar dalam menarik suatu kesimpulan. Penyampaian hasil dan laporan penelitian hukum ini akan disusun secara deskriptif analitis kualitatif, yaitu dengan menyajikan uraian secara analitis. Analisis kualitatif dilakukan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian serta dikombinasikan dengan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realitas dari objek atau permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dilakukan analisis sebagai dasar dalam menarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Bab I mengenai pendahuluan, yang berisi antara lain Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II mengenai tinjauan pustaka yang berisi pembahasan lebih lanjut mengenai teori-teori dan asas hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan kepailitan.

Bab III mengenai hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi pembahasan terkait rumusan masalah, yakni pembahasan mengenai bentuk kesalahan kurator baik dikarenakan kesengajaan atau kelalaian dalam rapat verifikasi piutang kreditur yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan kurator dalam rapat verifikasi piutang kreditur.

Bab IV adalah bab penutup yang memuat mengenai kesimpulan dan saran.